PUTUSAN Nomor 194 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI TEGAL, tempat kedudukan di Jalan Dokter Soetomo Nomor 1, Slawi, Kabupaten Tegal;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurhapid Junaedi, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2020:

Pemohon Kasasi;

Lawan

Indonesia, tempat tinggal di Desa Balapulang Wetan RT. 005/001, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pekerjaan PNS pada Pemerintahan Kabupaten Tegal (Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal);

Dalam hal ini diwakili oleh H. Arif N.S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, pada Kantor Advokat H. Arif N.S., S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 KTUN/20

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI TEGAL;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 241/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 8 Agustus 2019:

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/202